



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG
Jln. Raya Jatilawang No Telp. (0281) 6848539
JATILAWANG

53174

Keputusan Camat Jatilawang
Nomor : 019 Tahun 2021
Tentang
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang
Kabupaten Banyumas 2019-2023

Camat Jatilawang,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jatilawang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2023.
- KETIGA** : Keputusan Camat Jatilawang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilawang

Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT JATILAWANG

OKA YUDHISTIRA P., S.S.T.P., M.Si.
NIP.19811212 200012 1 003




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN JATILAWANG

Jl. Raya Jatilawang No. Telp. (0281) 6848539.
Telp/Fax 6848539

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JATILAWANG TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Formulasi : Indeks Kepuasan Masyarakat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Laporan hasil survey kepuasan masyarakat

Jatilawang, Januari 2021
CAMAT JATILAWANG

OKA YUDHISTIRA PRANAYUDHA, S.STP.M.Si
Pembina
NIP. 19811212 200012 1 003